



**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca
Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi
Kasus Perceraian Irish Bella dengan Ammar Zoni)**

INFO PENULIS

Rita Alfiana
Universitas Esa Unggul
Rita.alfiana@esaunggul.ac.id

Fara Diba Riani
Universitas Esa Unggul
Faradibariani31@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Alfiana, R., & Riani, D. F. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella Dan Ammar Zoni). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2899-2913.

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak asuh anak pasca perceraian dalam konteks hukum keluarga di Indonesia dengan menitikberatkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam penentuan hak asuh. Studi ini mengevaluasi sejumlah regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta KUHPerduta dan putusan hukum yang relevan, melalui pendekatan yuridis normatif yang diperkuat dengan telaah literatur dan analisis kasus perceraian Irish Bella dan Ammar Zoni. Temuan menunjukkan bahwa meskipun KHI menetapkan anak yang belum mumayyiz sebaiknya diasuh oleh ibu, pengadilan tetap mempertimbangkan aspek lain seperti kesejahteraan anak, perilaku serta kemampuan finansial orang tua, dan catatan hukum masing-masing pihak. Dalam kasus Irish Bella dan Ammar Zoni, pengadilan menetapkan hak asuh jatuh kepada Irish Bella karena latar belakang hukum Ammar Zoni yang tersangkut penyalahgunaan narkoba. Kesimpulannya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak asuh anak masih menghadapi tantangan akibat ketidaksinkronan antara KUHPerduta dan KHI, sehingga dibutuhkan harmonisasi hukum serta pendekatan multidisipliner yang mencakup bidang hukum, psikologi, dan sosial guna memastikan terpenuhinya hak anak secara optimal.

Kata kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Perlindungan Hukum, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerduta.

Abstract

This study examines legal protection for child custody after divorce in the context of family law in Indonesia, emphasizing the principle of the best interests of the child as the primary basis for determining custody. This study evaluates several regulations such as Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the Civil Code and relevant legal decisions, through a normative juridical approach strengthened by a literature review and analysis of the divorce case of Irish Bella and Ammar Zoni. The findings show that although the KHI stipulates that children who are not yet *mumayyiz* should be raised by the mother, the court still considers other aspects such as the child's welfare, the parents' behavior and financial capabilities, and the legal records of each party. In the case of Irish Bella and Ammar Zoni, the court determined that custody fell to Irish Bella due to Ammar Zoni's legal background involving drug abuse. In conclusion, the implementation of legal protection for child custody rights still faces challenges due to the lack of synchronization between the Civil Code and the Compilation of Islamic Law, so that legal harmonization and a multidisciplinary approach covering the legal, psychological, and social fields are needed to ensure that children's rights are optimally fulfilled.

Keywords: Child Custody, Divorce, Legal Protection, Best Interests of Children, Compilation of Islamic Law, Civil Code.

A. Pendahuluan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin pasangan suami istri, yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya, setiap individu yang memasuki pernikahan tentu memiliki harapan agar hubungan tersebut berlangsung seumur hidup dan menjadi sarana mewujudkan keluarga yang harmonis. Tetapi, dalam realitas sosial, tidak sedikit pernikahan yang mengalami kegagalan di tengah jalan dan berakhir dengan perceraian. Putusnya ikatan perkawinan melalui perceraian membawa konsekuensi hukum setiap, terutama berkaitan dengan pengaturan hak asuh terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Perceraian seharusnya diposisikan sebagai solusi terakhir setelah berbagai upaya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga tidak membuahkan hasil. Apabila segala bentuk ikhtiar untuk menjaga keutuhan pernikahan justru berujung pada penderitaan dan bukannya kebahagiaan, maka langkah perceraian menjadi opsi yang dapat ditempuh (Hifni, 2016). Perceraian memang mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, akan tetapi, tidak memutuskan relasi orang tua dengan anak. Ikatan batin antara anak dan kedua orang tuanya tetap ada, sehingga anak kerap kali turut merasakan konsekuensi emosional dan psikologis dari perpisahan tersebut. Perselisihan mengenai hak asuh bisa mengganggu keseimbangan emosional, mental, dan perkembangan mereka, menunjukkan bahwa perceraian merupakan isu rumit yang memerlukan pendekatan menyeluruh, bukan hanya dari sudut pandang hukum.

Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat demi melindungi hak anak pasca perceraian kedua orang tua. Pasal 41a UU Perkawinan mengatur bahwa orang tua tetap berkewajiban untuk merawat dan mendidik anaknya meski pun sudah bercerai. Lebih lanjut, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur pentingnya kepentingan terbaik anak dan peran negara dalam melindungi hak-hak mereka. Berdasarkan data tahun 2024 dari Badan Pusat Statistik Indonesia, diketahui bahwa terdapat 399.921 kasus perceraian di Indonesia, diantaranya disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga, hingga zina. Perceraian antara suami dan istri sering kali menimbulkan permasalahan lanjutan, salah satunya mengenai hak asuh anak (*hadhanah*). Hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan seperangkat hak yang dimiliki seseorang atas seorang anak, termasuk hak untuk mengasuh dan mengawasi tumbuh kembang anak tersebut. Dalam system hukum positive di Indonesia, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang menetapkan apakah hak asuh anak diberikan pada ayah atau ibu. Ketentuan yang lebih spesifik hanya ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur bahwa anak yang belum usia 12 tahun atau belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa ibu mempunyai hubungan emosional yang kuat pada anak akibat proses kehamilan dan persalinan yang dijalannya. Selain

itu, ibu secara kultural dinilai lebih mampu dalam merawat dan mendidik anak. Namun demikian, dalam praktik pengadilan, tidak jarang dijumpai putusan hakim yang justru memberikan hak asuh anak pada ayah, meskipun anak masih dalam kategori belum mumayyiz. Hal tersebut sejalan dengan status hukum KHI yang dirumuskan dalam bentuk Instruksi Presiden, sehingga kedudukannya tergolong lemah dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional. Secara historis, alasan KHI disusun dalam bentuk Instruksi Presiden adalah karena ia dimaksudkan sebagai hukum pelengkap yang digunakan secara subsidiar, yakni ketika terdapat persoalan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan. Fenomena ini memunculkan persoalan ketidakpastian hukum terkait standar ketetapan hak asuh anak. Maka, diperlukan standar atau parameter yang jelas dan terukur agar hakim memiliki dasar objective dalam menetapkan pihak yang paling pantas untuk memperoleh hak asuh anak.

Dalam beberapa kasus, hak asuh anak pasca perceraian berpotensi menimbulkan isu yang rumit dan kontroversial, terutama ketika terjadinya perebutan atas hak asuh anak pasca perceraian oleh mantan suami dan istri. Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami perceraian rentan mengalami masalah yang serius. Permasalahan tersebut diantaranya adalah gangguan seperti depresi, penurunan performa akademik, kecemasan, masalah perilaku, serta dalam menyesuaikan diri pada lingkungan sosial dan perubahan dalam struktur keluarga yang tidak stabil. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian. Beberapa keputusan mengenai hak asuh anak sering kali bersifat kaku, hanya memperhatikan faktor usia atau keadaan keuangan orang tua, tanpa melihat aspek psikologis dan sosial anak. Hal ini mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pendapat ahli psikologi, saran dari profesional yang bekerja dengan anak, atau keinginan yang dinyatakan oleh anak tersebut. Maka, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh yang menggabungkan perspektif hukum, psikologi, dan sosiologi. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan pihak yang paling mampu memberikan perawatan yang terbaik, serta memenuhi semua kebutuhan emosional, mental, fisik, dan pendidikan anak setelah proses. Pendekatan hukum terkait dengan hak asuh anak harus beralih dari cara yang normatif-represif menuju metode restoratif, yang memusatkan perhatian pada pemulihan dan perlindungan psikososial anak setelah perceraian. Penerapan ini membutuhkan kerjasama antar disiplin ilmu antara psikolog, pekerja sosial, dan organisasi perlindungan anak agar hakim dapat membuat keputusan yang paling tepat berdasarkan fakta yang ada.

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan jembatan untuk mewadahi penyelesaian permasalahan yang ada. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah asas hukum yang mengedepankan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah agar anak tidak menjadi pihak yang di rugikan akibat konflik atau perceraian orang tua. Meskipun demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak bersifat tidak tunggal dan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan individual anak. Oleh karena itu, pemaknaannya menjadi relative atau subjective, karena sangat dipengaruhi oleh sudut pandang pihak pengambil keputusan serta kondisi factual anak yang bersangkutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peninjauan pustaka yang sistematis, dan analisis hukum secara normatif dan kritis, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi yang berarti baik dalam bidang teori maupun praktik penegakan hukum. Teori hukum maupun praktik penegakan hukum. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi konstruktif untuk memperkuat perlindungan terhadap anak di tengah meningkatnya perceraian, agar setiap anak memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang dalam suasana yang terlindungi, nyaman, sehat, serta penuh kasih sayang, meskipun orang tua mereka tidak lagi bersama.

B. Metodologi

Penelitian ini disusun menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap perlindungan hukum atas hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan-putusan pengadilan. Fokus utama diarahkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi yang berkaitan dengan sengketa hak asuh anak. Adapun, dalam pengumpulan data-data, Penulis menggunakan berbagai literatur dengan jenis data yang dapat

diklasifikasikan menjadi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer yang Penulis gunakan, yaitu UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 35 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 219 K/AG/2007 dan putusan dari Pengadilan Agama yang relevan. Kemudian, Penulis juga menggunakan buku, artikel, disertasi, dan teori hukum mengenai hak asuh anak. Laporan dari lembaga seperti KPAI, UNICEF, dan BPS, serta artikel lain yang diperoleh dari internet sebagai bahan hukum sekunder. Adapun terkait sumber hukum tersier, Penulis menggunakan kamus hukum dan ensiklopedia (berkaitan dengan istilah *hadhanah* dan kepentingan terbaik anak) yang menjadi pendukung faktual dalam penelitian ini. Sebagai tahap akhir dalam metode penelitian ini, digunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengolah dan menyusun data temuan lapangan maupun dokumen hukum yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai isu hukum yang diteliti, terutama mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Melalui teknik ini, fakta-fakta yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara sistematis, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan implikasi hukum secara lebih mendalam.

Pendekatan deskriptif tidak sekadar menyusun data dalam bentuk paparan kronologis atau statistik semata, tetapi juga berfokus pada pemahaman kontekstual dari setiap informasi yang dihasilkan. Dalam konteks ini, seluruh data yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta hasil telaah literatur hukum dijabarkan secara terstruktur. Penyajian ini dilakukan agar setiap unsur yang relevan dapat dipahami secara menyeluruh oleh pembaca, sekaligus menunjukkan hubungan antara teori dan praktik hukum yang berlaku. Selain menyajikan data secara deskriptif, pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk melakukan penelaahan kritis terhadap substansi hukum yang dianalisis. Melalui penelaahan ini, penulis dapat mengevaluasi sejauh mana norma-norma hukum yang ada mampu menjawab persoalan hak asuh anak pasca perceraian secara adil dan efektif. Kajian ini juga mencermati konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan praktik yang terjadi di pengadilan, termasuk mengidentifikasi kesenjangan normatif yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Dengan menggabungkan deskripsi dan interpretasi, penelitian ini juga menyajikan rekomendasi-rekomendasi strategis yang bersifat konstruktif. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, dengan tujuan memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, lembaga peradilan, maupun masyarakat luas. Harapannya, penelitian ini dapat mendorong perbaikan dan penyempurnaan terhadap ketentuan hukum yang ada, terutama dalam hal mekanisme pengaturan hak asuh anak setelah perceraian, agar lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak dan dinamika masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian

Meskipun hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia telah diatur melalui UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, KHI, dan KUHPerdata, implementasinya masih menghadapi kendala karena adanya ketidaksinkronan antarperaturan sehingga hakim lebih menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus perceraian Irish Bella dan Ammar Zoni (Putusan No. 3153/Pdt.G/2023/PA.Dpk), pengadilan memberikan hak asuh kepada Irish Bella dengan pertimbangan rekam jejak Ammar Zoni yang tersangkut penyalahgunaan narkoba, sehingga dinilai membahayakan perkembangan anak. Putusan ini membuktikan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan formal Pasal 105 KHI, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, moral, sosial, ekonomi, serta waktu pengasuhan orang tua. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara KUHPerdata dan KHI, penguatan mekanisme pengawasan oleh Kementerian Sosial, KPAI, dan P2TP2A, serta peningkatan kapasitas hakim dengan pendekatan multidisipliner. Selain itu, pembelajaran dari praktik internasional seperti *parenting plan* wajib di Belanda, pusat hubungan keluarga di Australia, kunjungan terawasi di Malaysia, dan tinjauan pasca putusan di Kanada dinilai relevan untuk memperkuat sistem hukum keluarga di Indonesia agar lebih responsif terhadap perlindungan anak.

Pembahasan

1. Bagaimana kerangka hukum di Indonesia mengatur hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

Kerangka hukum hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, ada beberapa penjelasan tentang anak yang diatur oleh hukum serta sudut pandang para

ahli. Namun, pengertian-pengertian tersebut memiliki perbedaan karena tujuannya dan makna dari setiap peraturan serta pandangan para ahli yang bervariasi. Berikut adalah penjelasan mengenai anak sesuai hukum yang berlaku:

- a. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih fase kehamilan.
- b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330, dinyatakan bahwa mereka yang dianggap belum dewasa adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan tidak pernah menikah. Maka, anak mencakup semua individu yang berusia di bawah 21 tahun yang belum menikah. Apabila seorang anak menikah sebelum berusia 21 tahun dan kemudian bercerai atau kehilangan pasangan sebelum mencapai usia tersebut, maka akan dianggap seperti orang dewasa.
- c. Berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5 mendefinisikan anak sebagai semua individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan demi kepentingan mereka.

Kemudian, terdapat beberapa definisi anak menurut para ahli, antara lain:

- a. Menurut Bisma Siregar, sistem hukum tertulis, biasanya terdapat batasan usia 16 atau 18 tahun, pada titik di mana seseorang sudah dianggap dewasa dan tidak lagi berstatus anak.
- b. Dr. Ali Sibran M juga menambahkan bahwa usia yang paling ideal untuk menikah menurut kesehatan adalah perempuan di umur 20 tahun dan laki-laki di usia 25 tahun, karena pada tahap tersebut fisik mereka telah berkembang dengan baik dan sistem reproduksi perempuan sudah siap, sehingga risiko kehamilan dapat dihindari.

Proses hukum untuk menentukan siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian melibatkan banyak langkah dan pertimbangan yang rumit. Proses ini dimulai saat salah satu pasangan suami istri mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan. Permohonan ini umumnya diajukan di pengadilan yang terletak di tempat tinggal pasangan atau di lokasi pernikahan. Dalam sidang, pihak yang ingin bercerai harus melampirkan bukti yang mendukung alasan perceraian, seperti adanya konflik yang tidak dapat diselesaikan antara mereka. Selama sidang perceraian, baik suami ataupun istri bias mengajukan permohonan terkait hak asuh anak. Permohonan ini bisa mencakup berbagai isu, termasuk siapa yang dianggap lebih mampu memberikan hak asuh, jadwal kunjungan, dan hal-hal lain yang relevan (Suherman, 2019). Dalam beberapa situasi, pengadilan mungkin akan mendorong adanya mediasi atau penyelesaian damai antara kedua pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak. Mediasi bertujuan untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua pihak serta yang terbaik bagi anak. Pengadilan juga akan menilai kemampuan dan kelayakan masing-masing orang tua dalam merawat dan mendidik anak. Beberapa faktor diperhatikan termasuk stabilitas finansial, kondisi mental, lingkungan tempat tinggal, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat meminta masukan dari anak yang sudah cukup dewasa untuk mengekspresikan keinginannya. Masukan dari anak ini akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan.

Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen dari kedua belah pihak serta mengutamakan kepentingan terbaik anak, pengadilan akan mengambil keputusan pada hak asuh anak. Keputusan ini bisa berupa hak asuh tunggal yang diserahkan kepada salah satu orang tua atau hak asuh bersama, kedua orang tua memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang terhadap anak. Selain menentukan hak asuh, pengadilan juga akan menetapkan jadwal kunjungan untuk orang tua yang tidak dapat hak asuh agar dapat bertemu dan berinteraksi dengan anak secara teratur. Penjadwalan ini umumnya didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak, serta ketersediaan waktu dan situasi orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh (Jauhari, 2018). Setelah putusan pengadilan dikeluarkan, kedua belah pihak diharapkan untuk mengikuti keputusan tersebut. Ini mencakup pelaksanaan hak asuh anak, pembayaran nafkah, dan pelaksanaan jadwal kunjungan. Jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan pengadilan, pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi untuk menegakkan keputusan tersebut. Pengadilan juga mungkin melakukan pengawasan atas pelaksanaan keputusan, terutama jika muncul sengketa atau masalah setelah penetapan hak asuh anak. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap terjaga dan bahwa keputusan pengadilan dapat dilaksanakan sesuai harapan. Prosedur pengadilan dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian melibatkan berbagai tahapan yang rumit dan memerlukan perhatian serius dari pihak pengadilan. Prioritas utama dalam tahap ini adalah

prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi landasan bagi setiap keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian, tujuan dari proses ini adalah untuk mewujudkan suasana yang aman, stabil, dan mendukung bagi pertumbuhan serta kesejahteraan anak setelah perceraian. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak bersifat relatif dan dapat berbeda antara satu anak dengan anak lainnya, tergantung pada aspek mana yang dinilai paling memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak tersebut. Asas ini merupakan prinsip fundamental yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap perkara hak asuh anak, mengetahui posisi anak sebagai pihak yang paling rentan pada proses perceraian orang tua. Oleh karena itu, pemenuhan terhadap kepentingan anak memerlukan adanya parameter yang jelas dan tepat dalam proses penetapan hak asuh. Dalam upaya merumuskan parameter tersebut, sejumlah pihak telah mengemukakan berbagai kriteria yang relevan. Salah satunya diuraikan dalam artikel berjudul "Paradigm Shifts and Pendulum Swings in Child Custody: The Interests of Children in the Balance, yang merujuk pada hasil National Conference of Commissioners on Uniform State Laws". Dalam konferensi tersebut, disepakati lima parameter utama yang digunakan dalam menentukan hak asuh anak, yaitu:

- (1) keinginan orang tua
- (2) keinginan anak
- (3) kualitas hubungan anak dengan orang tua, saudara kandung, maupun individu lain yang berpengaruh terhadap kesejahteraan anak
- (4) kemampuan anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, serta
- (5) kondisi kesehatan fisik dan mental semua pihak yang memiliki keterlibatan langsung pada anak (Elrod & Dale, 2008).

Lebih lanjut, Mansari juga memaparkan pendapatnya pada "Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah" yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria yang dapat diterapkan oleh hakim sebagai pertimbangannya dalam menetapkan hak asuh anak, di antaranya Mansari 2016: Mansari menjelaskan bahwa dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian, hakim dapat menilai berbagai aspek sebagai bahan pertimbangan. Aspek-aspek tersebut mencakup prioritas terhadap kesejahteraan anak, adanya kesepakatan antara kedua orang tua, serta pernyataan dari pihak penggugat dan tergugat. Selain itu, kondisi ekonomi, tanggung jawab ibu dalam pengasuhan, hubungan emosional anak dengan ayah atau ibunya, dan faktor budaya juga turut menjadi elemen penting yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Menurut pendapat Hakim Drs. Muntasir, M.H.P., terdapat dua aspek penting yang patut menjadi pertimbangan utama dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak. Pertama, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan kepada siapa hak asuh akan diberikan. Artinya, pihak yang dinilai paling mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh berhak untuk memperoleh hak asuh. Kedua, penting bagi pengadilan untuk menelusuri secara cermat latar belakang dan riwayat hidup masing-masing orang tua, guna menilai siapa yang paling layak untuk menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Penilaian ini mencakup aspek moral, kondisi kesehatan, serta ketersediaan waktu untuk terlibat aktif dalam proses tumbuh kembang anak. Berdasarkan indikator tersebut serta didukung oleh berbagai literatur lain, penulis merumuskan bahwa penetapan hak asuh anak yang selaras dengan asas kepentingan terbaik bagi anak seharusnya mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Kesejahteraan anak

Kesejahteraan anak dipahami sebagai suatu keadaan di mana seluruh kebutuhan dasar anak, baik secara fisik maupun emosional dapat dipenuhi secara memadai. Dalam hal terjadinya perceraian, aspek psikologis menjadi sangat penting karena anak mengalami perubahan signifikan dalam lingkungan kehidupannya. Semakin terpenuhi kebutuhan anak, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai. Adapun kebutuhan utama anak menurut Syafiuddin (2022) diantaranya adalah:

- a. Kebutuhan spiritual (spiritual need), yaitu kebutuhan internal yang berkaitan dengan keyakinan, harapan hidup, dan kekuatan batin anak menghadapi perubahan dalam hidupnya.
- b. Kebutuhan psikologis (psychological needs), yaitu mencakup aspek-aspek yang berhubungan pada kondisi batin dan emosional seseorang, seperti kebutuhan untuk merasa dicintai, diterima oleh orang lain, merasakan keamanan, serta memiliki kebebasan dalam mengekspresikan diri. Selain itu, kebutuhan untuk berinteraksi dengan lingkungan

sosial juga menjadi bagian dari aspek ini. Termasuk dalam kebutuhan psikologis adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Hak Anak, yang mengakui hak anak untuk berpartisipasi dan menyuarakan pandangannya dalam berbagai hal yang menyangkut kehidupannya.

- c. Kebutuhan fisik (*physical needs*), yaitu kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kondisi tubuh anak dan sangat penting untuk menunjang pertumbuhan serta perkembangan secara optimal. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, yang semuanya harus dipenuhi agar anak dapat hidup secara layak dan sehat secara jasmani.
- d. Kebutuhan intelektual (*intellectual needs*), pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan anak karena berfungsi sebagai fondasi utama dalam membentuk pribadi dan masa depan yang cerah. Melalui pendidikan, anak memperoleh ilmu, keterampilan, serta kemampuan berpikir kritis yang berguna untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Selain itu, pendidikan juga membekali anak untuk dapat bersaing dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan global di masa mendatang.
- e. Kebutuhan sosial budaya (*socio-cultural needs*), mengacu pada kemampuan anak dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya. Kebutuhan ini mencakup sikap anak terhadap lingkungan sekitar, kemampuannya untuk menekan keinginan egoistik, menumbuhkan empati terhadap orang lain, serta keinginannya untuk saling membantu dan bekerja sama. Pemenuhan kebutuhan ini memungkinkan terbentuknya interaksi yang sehat dan timbal balik antara anak dan masyarakat sekitarnya.

2. Perilaku Orang Tua

Salah satu pertimbangan penting dalam penetapan hak asuh anak adalah karakter dan perilaku dari calon pengasuh. Kepribadian orang tua yang akan diberikan hak asuh memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan fisik, mental, dan moral anak. Apabila calon pengasuh menunjukkan perilaku yang menyimpang atau buruk, maka gugatan hak asuhnya dapat ditolak. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa perilaku negatif tersebut dapat menyebabkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengasuhan, bahkan berpotensi menular atau memberi pengaruh buruk terhadap anak. Ketentuan hukum yang relevan dapat ditemukan Pasal 109 KHI, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang menarik hak perwalian seseorang jika terbukti menjadi pemabuk, penjudi, pemboros, mengalami gangguan jiwa, atau menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya dalam merugikan kepentingan anak yang berada di bawah perwaliannya. Senada dengan itu, Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut jika salah satu atau kedua orang tua menunjukkan kelalaian berat dalam memenuhi kewajiban mereka, serta memiliki perilaku yang sangat buruk. Selain itu, Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang berbunyi, "Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut," serta ayat (2) nya yang berbunyi "Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan," memberikan pengaturan dasar bahwa apabila orang tua mengabaikan kewajiban pengasuhan, maka negara dapat menetapkan pengawasan khusus atau bahkan mencabut hak asuh tersebut.

Perilaku orang tua yang baik sangat erat kaitannya dengan kualitas pengasuhan. Pengasuhan yang layak mencakup tanggung jawab untuk mengawasi, merawat, serta memberikan nafkah dan dukungan moral yang memadai bagi anak, agar seluruh kebutuhan dasarnya terpenuhi. Tanggung jawab ini bersifat berkelanjutan dan wajib dilaksanakan sampai anak tumbuh menjadi dewasa hidup mandiri (Harahap, 1975). Dalam aspek pemberian nafkah, kemampuan ekonomi juga menjadi salah satu pertimbangan pengadilan dalam menetapkan hak asuh. Orang tua yang mempunyai penghasilan cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri dan anaknya umumnya lebih dipertimbangkan sebagai pengasuh utama. Meskipun demikian, faktor ekonomi tidak bersifat mutlak. Sebab, baik UU Perkawinan maupun KHI secara tegas menyatakan bahwa kewajiban pembiayaan pemeliharaan anak pada dasarnya berada di tangan ayah. Namun, apabila ayah dianggap tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut, maka ibu juga dapat mengambil alih tanggung jawab nafkah anak secara hukum.

3. Koordinasi antara Orang Tua dalam Pengasuhan Anak

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017, melalui rumusan Kamar Agama, ditegaskan amar putusan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), hakim wajib menyertakan ketentuan mengenai hak orang tua yang tidak berwenang hak *hadhanah* untuk

tetap dapat berjumpa dengan anaknya. Hakim juga harus mempertimbangkan bahwa apabila akses tersebut tidak diberikan, maka kondisi tersebut dapat dijadikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Pemberian akses ini penting karena pada dasarnya anak tetap membutuhkan kehadiran dan peran aktif dari kedua orang tuanya dalam proses tumbuh kembangnya, meskipun orang tuanya telah bercerai. Walaupun seorang ibu dinilai memiliki kapasitas yang baik dalam pengasuhan, peran seorang ayah tetap tidak dapat sepenuhnya digantikan. Begitu pula sebaliknya, sehebat apapun seorang ayah dalam merawat anak, ia tidak akan mampu menggantikan peran ibu secara utuh.

Oleh karena itu, hubungan emosional antara anak dan kedua orang tuanya harus tetap dijaga, terlepas dari pihak mana yang memperoleh hak asuh. Dalam praktik peradilan, jika salah satu orang tua mampu membuktikan bahwa ia mengalami hambatan untuk berjumpa dengan anaknya akibat tindakan pihak yang memegang hak asuh, maka hal tersebut dapat menjadi dasar hukum untuk mengajukan gugatan terhadap hak asuh. Situasi semacam ini juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim dalam menilai kelayakan pihak pengasuh, dan dapat berimplikasi pada kemungkinan dialihkannya hak asuh kepada pihak lain yang dinilai lebih kooperatif dan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

4. Pembagian Waktu Orang Tua dalam Pengasuhan Anak

Aspek pembagian waktu merujuk pada sejauh mana orang tua yang memiliki tingkat kesibukan tinggi dalam pekerjaannya masih mampu menyediakan waktu yang cukup untuk terlibat langsung dalam pengasuhan anak. Hal ini menjadi penting karena orang tua terlalu sibuk bekerja cenderung memiliki keterbatasan memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional yang dibutuhkan anak. Keterbatasan waktu tersebut berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, indikator ini juga dapat digunakan untuk menilai kedekatan emosional antara orang tua dan anak, sebab semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama anak, maka semakin kuat pula ikatan yang terbangun di antara keduanya. Pertimbangan mengenai waktu luang orang tua dalam pengasuhan juga pernah dijadikan dasar putusan dalam praktik peradilan. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006, yang mengadili perkara hak asuh antara publik figur Tamara Bleszynski dan Teuku Rafly Pasya atas anak mereka Teuku Rassya saat itu masih berusia enam tahun. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung memutuskan hak asuh diserahkan kepada ayah, yakni Teuku Rafly Pasya. Salah satu pertimbangan hakim adalah tingkat kesibukan Tamara Bleszynski sebagai selebritas, yang dinilai sangat padat mulai dari pagi hingga malam hari. Hakim menilai bahwa kondisi tersebut dapat mengurangi kualitas perhatian, kasih sayang, dan kedekatan yang semestinya diterima anak dari pengasuhnya.

Seiring dengan dinamika sosial, saat ini semakin banyak ibu yang juga memiliki aktivitas pekerjaan di luar rumah dengan intensitas tinggi. Akibatnya, peran pengasuhan yang secara tradisional melekat pada ibu dapat terganggu apabila tidak dibarengi dengan kemampuan untuk menyediakan waktu yang cukup bagi anak. Jika kesibukan orang tua, baik ibu maupun ayah, mengganggu pemenuhan kebutuhan emosional dan fisik anak, sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan hak asuh kepada pihak yang lebih tersedia secara waktu dan mampu terlibat secara aktif dalam kehidupan sehari-hari anak. Pasca Perceraian dan Arah Pembangunan Hukum dalam Rangka Pembangunan Kondisi Hukum. Penelitian ini mengungkap bahwa perlindungan hak asuh anak setelah perceraian tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga, melainkan juga berfungsi meningkatkan kualitas hukum nasional. Dalam kerangka pembangunan hukum, isu hak asuh anak setelah perceraian menjadi momen yang signifikan untuk memperkuat kepastian hukum, keselarasan peraturan, serta perlindungan hak anak.

1. Mengenai kepastian hukum, teridentifikasi adanya ketidaksesuaian antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam yang menghasilkan perbedaan dalam putusan. Proses harmonisasi peraturan menjadi langkah vital untuk menciptakan lingkungan hukum yang harmonis, sehingga prinsip kepentingan terbaik untuk anak dapat diterapkan secara konsisten dalam semua regulasi hukum keluarga.
2. Terkait pembangunan kondisi hukum, penegakan hak asuh anak pasca perceraian harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan berkelanjutan oleh lembaga pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan P2TP2A. Mekanisme ini mencakup pengumpulan data mengenai anak setelah perceraian, pemantauan berkala, mediasi, hingga pelaporan ke pengadilan untuk meninjau kembali hak asuh bila terjadi pelanggaran. Langkah ini menciptakan kondisi hukum yang responsif,

karena keputusan pengadilan tidak hanya berhenti pada sidang, tetapi juga meliputi pengawasan untuk memastikan bahwa implementasi di lapangan berjalan dengan baik.

3. Dalam konteks penguatan lembaga, perlu ada perbaikan dalam peran aparat peradilan melalui pelatihan lintas disiplin yang mencakup psikologi perkembangan anak, sosiologi keluarga, dan perlindungan anak. Pendekatan ini akan mendorong hakim dalam memutuskan masalah hak asuh dengan analisis yang komprehensif, bukan hanya berdasarkan pertimbangan hukum yang standar.
4. Dari perspektif internasional, praktik pengawasan pasca perceraian di negara-negara seperti Belanda (rencana pengasuhan wajib), Australia (pusat hubungan keluarga), Malaysia (kunjungan terawasi), dan Kanada (tinjauan setelah putusan) menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat, penilaian rutin, dan keterlibatan lembaga sosial pemerintah dapat membangun sistem hukum yang inklusif dan berkelanjutan. Mengadopsi elemen-elemen positif dari praktik ini dapat memperkaya proses pembangunan kondisi hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, arah pengembangan hukum setelah perceraian bukan sekadar untuk menyelesaikan masalah hukum yang bersifat formal, tetapi juga untuk membangun keadaan hukum yang responsif, adil, dan berfokus pada perlindungan anak. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang mengutamakan anak sebagai generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi hak-haknya, meski orang tuanya telah berpisah.

Pengawasan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian dan Perbandingan Internasional, dalam rangka pengembangan hukum dan penataan keadaan hukum pasca perceraian, pengawasan menjadi faktor kunci untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik anak secara berkelanjutan. Di Indonesia, KPAI dan P2TP2A, Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab penting melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak untuk mendampingi dan mengawasi anak dari orang tua yang bercerai. Beberapa praktik pengawasan yang bisa diperkuat antara lain:

- a. Pendataan dan Profiling Anak Pasca Perceraian Kementerian Sosial, melalui dinas sosial di masing-masing daerah, dapat menyusun data anak yang terdampak perceraian, mencakup informasi mengenai hak asuh, kondisi psikososial, serta jadwal kunjungan.
- b. Monitoring Berkala Petugas sosial dari Kementerian Sosial melakukan kunjungan ke rumah secara berkala (seperti setiap 3 atau 6 bulan) untuk memantau keadaan, memastikan tidak ada tindakan kekerasan, pengabaian, atau manipulasi emosional terhadap anak.
- c. Mediasi dan Intervensi Apabila ditemukan pelanggaran, seperti penghalangan akses kunjungan atau penelantaran nafkah, Kementerian Sosial melakukan mediasi antara kedua belah pihak dan, jika perlu, melaporkan masalah ini kepada pengadilan untuk peninjauan ulang hak asuh.
- d. Koordinasi Antar Lembaga Kementerian Sosial bekerja sama dengan pengadilan agama, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak untuk menegakkan sanksi hukum jika hak anak dilanggar.

Perbandingan dengan Negara Lain dan Praktik Pengawasannya yaitu:

Belanda – Parenting Plan Wajib Setiap pasangan yang bercerai diwajibkan untuk menyerahkan rencana pengasuhan sebelum keputusan diambil. Dokumen ini mencantumkan pembagian waktu, nafkah, dan aturan komunikasi. Pemerintah daerah mengawasi pelaksanaannya dan dapat menunjuk mediator resmi jika terjadi pelanggaran. Praktik yang bisa diadopsi Indonesia: mewajibkan rencana pengasuhan sebagai bagian dari keputusan pengadilan, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui pekerja sosial di daerah.

Australia – Pengadilan Keluarga dan Pusat Hubungan Keluarga Pengawasan dilakukan oleh lembaga hubungan keluarga yang mengatur pertemuan antara anak dan orang tua non-pengasuh. Jika terjadi pelanggaran, pengadilan bisa mengeluarkan perintah pelanggaran dengan sanksi administratif atau hukuman ringan. Praktik yang dapat diadopsi Indonesia: mendirikan pusat layanan hubungan keluarga di bawah Kementerian Sosial untuk mendampingi pertemuan dan memantau kepatuhan terhadap jadwal kunjungan.

Malaysia – Pertemuan Terkontrol Pengadilan dapat memerintahkan agar pertemuan anak dengan orang tua non-pengasuh berlangsung di bawah pengawasan petugas kesejahteraan sosial. Praktik yang dapat diterapkan di Indonesia: Kementerian Sosial menunjuk pekerja sosial atau relawan terlatih untuk mendampingi kunjungan pada kasus-kasus dengan latar belakang kekerasan atau penyalahgunaan narkoba.

Kanada – Tinjauan Pasca-Putusan Hak asuh dapat ditinjau kembali secara berkala oleh pengadilan dengan melibatkan laporan dari pekerja sosial dan psikolog. Praktik yang dapat dikembangkan di Indonesia: Kementerian Sosial menyusun laporan perkembangan anak secara berkala, menyerahkannya kepada pengadilan untuk analisis hak asuh.

Relevansi bagi Pengembangan Hukum di Indonesia

Pengalaman dari negara lain menunjukkan bahwa pengawasan setelah perceraian yang efektif membutuhkan kerjasama antara lembaga yudikatif dan eksekutif. Di Indonesia, Kementerian Sosial dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi dalam pengawasan hak asuh anak, sementara pengadilan menjamin adanya peninjauan ulang jika ditemukan pelanggaran. Dengan mengadopsi praktik yang relevan dari negara lain, kondisi hukum pasca perceraian di Indonesia bisa berkembang menjadi sistem yang:

- a. Proaktif dalam mendeteksi pelanggaran terhadap hak anak.
- b. Preventif dengan melakukan mediasi lebih awal sebelum konflik memburuk.
- c. Responsif melalui mekanisme peninjauan hak asuh berdasarkan laporan lapangan.

Dengan langkah ini, pembangunan hukum keluarga di Indonesia akan lebih selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak, menciptakan kondisi hukum yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

2. Bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hak asuh anak kepada Irish Bella dalam perkara perceraian dengan Ammar Zoni?

Penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh anak kepada Irish Bella dan Ammar Zoni, Perceraian antara suami istri sering kali menimbulkan permasalahan lanjutan, salah satunya mengenai hak asuh anak (hadhanah). Dalam hukum keluarga Indonesia, perlindungan terhadap anak akibat perceraian orang tua merupakan hal yang sangat krusial dan menjadi prioritas utama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan yang berbunyi: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya,” mengatur bahwa meskipun terjadi perceraian, orang tua wajib merawat dan mendidik anak-anaknya. Hak asuh anak tidak secara otomatis jatuh kepada salah satu pihak, melainkan menjadi pertimbangan pengadilan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak bukan semata tentang siapa yang menjadi wali atau pengasuh, melainkan mencakup jaminan atas pertumbuhan fisik, psikis, moral, dan sosial anak secara utuh.

Mahkamah Agung melalui yurisprudensi Nomor 102 K/Sip/1973 telah menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum usia 12 tahun (mumayyiz) umumnya diserahkan kepada ibunya, kecuali terdapat alasan kuat yang menunjukkan bahwa sang ibu tidak layak menjadi pengasuh. Pertimbangan ini mencerminkan pendekatan yang bersifat maternalistik dalam hukum keluarga Indonesia, yang juga diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI yang berbunyi “Dalam hal terjadinya pereraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,” mengatur bahwa terjadinya perceraian, merawat anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya. Dalam kasus seperti perceraian Irish Bella dan Ammar Zoni, di mana hak asuh jatuh kepada Irish Bella, pendekatan ini tampak diterapkan oleh pengadilan. Namun demikian, putusan pengadilan juga mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti rekam jejak penggunaan narkoba oleh salah satu pihak, kemampuan ekonomi, stabilitas emosional, dan lingkungan sosial yang mendukung pertumbuhan anak.

Lebih lanjut, dalam kasus perceraian yang melibatkan kekerasan rumah tangga atau penyalahgunaan narkoba, seperti yang diduga terjadi dalam rumah tangga Irish Bella dan Ammar Zoni, perlindungan hukum terhadap anak menjadi semakin mendesak. Pasal 14 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan akhir,” menetapkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dibesarkan oleh orang tua mereka sendiri, kecuali terdapat alasan dan/atau regulasi hukum yang valid yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut demi kebaikan terbaik anak dan merupakan pilihan terakhir. Artinya, dalam konteks perceraian, prinsip utama yang harus dikedepankan adalah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), bukan semata preferensi atau

keinginan orang tua. Jika salah satu orang tua terbukti terlibat dalam tindak pidana atau berperilaku adiktif, maka dapat dikatakan ia tidak layak menjadi pengasuh utama anak. Negara melalui pengadilan berperan sebagai *parens patriae*, yaitu yakni mengambil keputusan hukum demi menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak, termasuk menetapkan pihak yang paling layak mengasuhnya. Maka dari itu, pemberian hak asuh kepada ibu, dalam hal ini adalah Irish Bella, mencerminkan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari lingkungan yang tidak sehat secara psikis maupun moral.

Lebih lanjut, dalam mempertimbangkan hak asuh anak, tidak hanya faktor biologis atau peran tradisional orang tua yang menjadi acuan, tetapi juga sejauh mana orang tua mampu memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh. Kebutuhan tersebut tidak hanya bersifat materiil, selain itu juga mencakup aspek psikologis, spiritual, intelektual, dan sosial. Merujuk pada teori kebutuhan dasar anak, aspek-aspek seperti rasa aman, kasih sayang, pendidikan yang layak, serta lingkungan yang mendukung perkembangan moral dan emosional anak menjadi elemen krusial yang harus dipenuhi oleh pengasuh utama. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan perkara hak asuh tidak serta merta hanya terpaku pada asas "hak ibu atas anak yang belum *mumayyiz*", akan tetapi juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor aktual yang berdampak terhadap kesejahteraan anak. Hal tersebut dapat terlihat dari perilaku dan riwayat hidup orang tua, yang mencerminkan kemampuan dalam mengasuh anak secara bertanggung jawab. Apabila salah satu pihak memiliki riwayat yang menunjukkan perilaku menyimpang, seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, atau pengabaian terhadap anak, maka pengadilan berwenang untuk menolak permohonan hak asuh dari pihak tersebut. Ketentuan ini secara eksplisit diatur Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- b. Ia berkelakuan buruk sekali," bahwa wewenang orang tua terhadap anak dapat dicabut apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban atau berperilaku sangat buruk.

Senada dengan itu, Pasal 109 KHI yang berbunyi "Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya," juga memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mencabut hak perwalian jika wali terbukti sebagai pemabuk, penjudi, pemboros, atau menyalahgunakan kekuasaannya sehingga merugikan anak.

Namun, dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak juga diatur dalam Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata), yang secara historis merupakan warisan dari sistem hukum kolonial Belanda (*Burgelijk Wetboek*). Ketentuan mengenai kekuasaan orang tua dan pemeliharaan anak dapat ditemukan Pasal 299 hingga Pasal 323 KUHPerdata. Dalam Pasal 301 KUHPerdata yang berbunyi "Dengan tak mengurangi apa yang ditentukan dalam hal pembubaran perkawinan setelah berlangsungnya perpisahan meja dan ranjang, adanya perceraian perkawinan dan adanya perpisahan meja dan ranjang, berwajiblah si bapak dan si ibu, pun sekiranya mereka tidak mengaku kekuasaan orang tua sedangkan tidak pula mereka dibebaskan atau dipecat dari itu, guna keperluan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang belum dewasa; tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tiga bulan, menyampaikan tunjangan mereka kepada Dewan Perwakilan sedemikian banyak sebagaimana atas tuntutan dewan, pengadilan negeri berkenan menentukannya," disebutkan bahwa hal perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban merawat dan mendidik anak mereka. Akan tetapi, sistem pengaturan dalam KUHPerdata cenderung bersifat formalistik dan menekankan pada unsur kekuasaan keperdataan, sehingga belum sepenuhnya responsif terhadap pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek psikologis dan sosiologis anak. Salah satu persoalan yang mencuat dalam KUHPerdata adalah tidak adanya frasa eksplisit mengenai prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan hukum, karena interpretasi hakim terhadap pasal-pasal yang ada lebih banyak bergantung pada yurisprudensi dan kebijakan pengadilan.

Dalam praktiknya, pengadilan kerap kali menggunakan pendekatan campuran antara KUHPerdata, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam, tergantung

pada status hukum para pihak dan wilayah yurisdiksi. Oleh karena itu, pendekatan yuridis normatif dalam menentukan hak asuh anak harus dikembangkan secara holistik agar mampu mengakomodasi kebutuhan anak dalam kerangka hukum yang beragam. Perlu dicatat pula bahwa KUHPerduta, sebagai bagian dari sistem hukum sipil (civil law), meletakkan kewenangan orang tua dalam kerangka tanggung jawab perdata. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai kepentingan terbaik anak dalam KUHPerduta menunjukkan bahwa regulasi ini belum menyesuaikan diri dengan perkembangan paradigma perlindungan anak kontemporer. KUHPerduta masih berorientasi pada konsep kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) dan bukan pada relasi tanggung jawab yang sensitif terhadap hak dan kebutuhan anak. Hal ini bertentangan dengan pendekatan modern yang menempatkan anak sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek perlindungan. Akibatnya, dalam banyak kasus, hakim dituntut untuk lebih aktif menafsirkan norma berdasarkan nilai-nilai keadilan substantif dan prinsip internasional yang telah diterima secara luas. Penerapan prinsip kepentingan terbaik anak secara efektif menuntut keterpaduan antara regulasi dan praktik peradilan. Dalam hal ini, penting bagi hakim untuk menggunakan diskresi yudisial secara bertanggung jawab dan progresif. Misalnya, dalam menentukan hak asuh, hakim perlu memperhatikan faktor-faktor seperti hubungan emosional anak dengan masing-masing orang tua, riwayat pengasuhan, kondisi psikologis anak, hingga stabilitas lingkungan tempat anak akan diasuh. Oleh karena itu, penguatan kapasitas hakim dalam memahami pendekatan psikososial menjadi sangat krusial agar putusan tidak sekedar sah secara hukum, tetapi juga tepat secara moral dan kemanusiaan.

Yurisprudensi yang berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak mulai mendapatkan tempat dalam praktik peradilan, meskipun belum tertuang secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan seperti KUHPerduta. Sebagai contoh, dalam sejumlah putusan, pengadilan telah mengalihkan hak asuh dari ibu kepada ayah apabila terbukti bahwa pihak ayah lebih mampu menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini menegaskan bahwa pengadilan telah mulai bergerak melampaui pendekatan tekstual ke arah pendekatan kontekstual dan evaluatif, meskipun ruang formalnya masih terbatas. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga, terutama yang terkait pada hak asuh anak pasca perceraian, perlu diarahkan pada kodifikasi prinsip kepentingan terbaik anak ke dalam KUHPerduta dan perangkat hukum nasional lainnya. Sinkronisasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah disparitas penafsiran antarperkar. Lebih jauh, penguatan kerangka hukum yang berpihak pada anak tidak hanya akan meningkatkan kualitas putusan pengadilan, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan norma-norma internasional. Dengan begitu, sistem hukum Indonesia dapat secara utuh menjamin keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.

Dalam kondisi perceraian, pengadilan diharapkan dapat menafsirkan ketentuan ini secara progresif, yakni dengan menempatkan kesejahteraan anak sebagai dasar pertimbangan utama, bukan semata pada hak formal orang tua. Dalam hal ini, prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam hukum modern dan konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) semestinya menjadi rujukan etis dan normatif bagi aparat peradilan. Dengan demikian, kerangka hukum hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia seharusnya tidak bersifat dualistik atau sektoral, melainkan bersinergi antara sistem hukum nasional dan prinsip universal perlindungan anak.

Penguatan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam seluruh lapisan regulasi, termasuk dalam pembaruan KUHPerduta yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak, merupakan langkah strategis untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan anak dalam kondisi keluarga yang terpecah akibat perceraian. Berdasarkan ketentuan normatif sebagaimana telah dipaparkan di atas, kasus perceraian Irish Bella dan Ammar Zoni menjadi relevan sebagai contoh bagaimana pengadilan menjalankan prinsip *the best interest of the child* secara konkret. Putusan yang memberikan hak asuh kepada Irish Bella dapat dinilai sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak, mengingat adanya rekam jejak Ammar Zoni dalam kasus narkoba. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum anak *mumayyiz* berada di bawah pengasuhan ibu, tetap diperlukan pembuktian dan penilaian komprehensif atas kelayakan masing-masing pihak. Pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi adjudikatif, tetapi juga fungsi protektif sebagai *parens patriae* yang menjamin kesejahteraan anak secara hukum dan sosial. Penting untuk menyoroti peran koordinasi antara kedua orang tua pasca perceraian. Meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, akan tetapi bukan berarti pihak lainnya

kehilangan hak untuk menjalin hubungan dengan anak. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 mengatur bahwa dalam amar putusan mengenai hak asuh anak, hakim perlu mencantumkan hak pihak yang tidak memperoleh hak asuh untuk tetap berjumpa dengan anaknya. Hal ini menegaskan bahwa pemisahan hak asuh tidak boleh mengakibatkan terputusnya relasi emosional antara anak dengan orang tua lainnya. Bahkan, jika terbukti bahwa salah satu pihak menghalangi akses pertemuan tersebut, maka dapat menjadi dasar hukum untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh. Kehadiran kedua orang tua secara seimbang penting untuk memastikan keseimbangan emosional dan identitas anak. Sebaik apa pun peran ibu, ia tidak dapat sepenuhnya menggantikan posisi ayah, dan sebaliknya. Oleh karena itu, sistem hukum keluarga harus mendorong adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antarorang tua, demi kepentingan tumbuh kembang anak. Dalam praktiknya, hambatan psikologis, konflik emosional, atau ketegangan pascaperceraian sering kali membuat hubungan ini menjadi rumit. Maka, negara perlu memfasilitasi peran mediasi keluarga sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian konflik berkelanjutan setelah putusan hak asuh dijatuhkan.

Selain hal tersebut, sejatinya ketersediaan waktu dan perhatian dari orang tua terhadap anak juga menjadi faktor yang diperhitungkan hakim. Orang tua yang memiliki pekerjaan dengan tingkat kesibukan tinggi dapat dinilai kurang layak mengasuh anak jika tidak mampu menyediakan waktu yang cukup untuk memberikan kasih sayang dan pengawasan langsung. Hal ini tercermin dalam Putusan MA No. 349 K/AG/2006, dalam perkara antara Tamara Bleszynski dan Teuku Rafly Pasya, di mana hak asuh diberikan pada ayah dengan pertimbangan bahwa ibu (Tamara) memiliki tingkat kesibukan tinggi sebagai selebriti. Dalam putusan itu, hakim menilai bahwa ketidakhadiran fisik ibu secara signifikan dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan emosional dan kesejahteraan anak. Maka dari itu, kemampuan orang tua untuk hadir secara waktu dan perhatian menjadi parameter penting dalam memastikan kelayakan pengasuhan. Meskipun demikian, faktor ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Orang tua yang memiliki kemampuan finansial memadai untuk mencukupi keperluan dasar anak seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan tentu memiliki nilai tambah dalam penilaian pengadilan. Namun, hukum positif di Indonesia tidak menjadikan faktor ekonomi sebagai faktor utama dalam penentuan hak asuh. Baik UU Perkawinan maupun KHI menegaskan bahwa nafkah anak tetap tanggung jawab ayah, bahkan jika hak asuh jatuh kepada ibu. Dalam hal ayah tidak mampu mencukupi kewajiban tersebut, maka ibu dapat mengambil alih secara hukum. Artinya, aspek finansial menjadi pertimbangan tambahan, bukan penentu tunggal, dan tidak serta-merta menjadikan pihak yang lebih kaya sebagai pengasuh yang lebih layak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga Indonesia telah mencoba mengintegrasikan pendekatan yuridis dan sosiologis dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Hukum tidak semata bersifat hitam-putih, melainkan memerlukan penilaian berbasis konteks, fakta lapangan, dan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan kesejahteraan anak. Dalam hal ini, hakim memegang peran sentral sebagai aktor interpretatif yang bertugas menerjemahkan prinsip kepentingan terbaik anak menjadi keputusan yang konkret dan berkeadilan. Oleh sebab itu, setiap putusan hak asuh anak perlu dilandasi oleh pertimbangan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, psikologi perkembangan anak, dinamika keluarga, serta kondisi sosial budaya yang melingkupinya. Dalam jangka panjang, sistem peradilan juga dituntut untuk tidak berhenti pada tahap pemberian putusan, tetapi perlu mengembangkan mekanisme pengawasan pasca-putusan demi menjamin hak anak tetap terlindungi dalam praktik. Tanpa pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, hak asuh yang telah diputuskan di atas kertas bisa menjadi tidak efektif dalam kenyataannya. Lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat memainkan peran strategis dalam mendampingi anak-anak korban perceraian serta mengawasi pelaksanaan kewajiban orang tua, baik yang memegang hak asuh maupun yang tidak.

Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa hak asuh anak bukanlah tentang kemenangan salah satu pihak dalam perceraian, melainkan tentang tanggung jawab moral dan hukum untuk meyakinkan anak tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meskipun dalam situasi keluarga yang tidak utuh. Dalam kasus seperti perceraian Irish Bella dan Ammar Zoni, pengadilan memiliki kewajiban untuk tidak hanya memutus berdasarkan hukum tertulis, tetapi juga memahami konteks sosial-psikologis yang kompleks. Perlindungan hak anak dalam perkara perceraian adalah wajah dari keadilan yang berpihak pada masa depan generasi bangsa.

D. Kesimpulan

Pertama, kerangka hukum di Indonesia telah menyediakan sejumlah dasar normatif yang menjadi acuan penetapan hak asuh anak pasca perceraian, di antaranya melalui UU Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KHI, dan KUHPerduta. Meskipun demikian, implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) masih menghadapi kendala, salah satunya disebabkan oleh ketidaksinkronan antar perangkat hukum tersebut, terutama antara KUHPerduta dan KHI. Penetapan hak asuh anak seharusnya mempertimbangkan tidak hanya faktor usia atau status ibu sebagai pengasuh utama, tetapi juga kesejahteraan anak secara menyeluruh, termasuk aspek psikologis, spiritual, ekonomi, perilaku orang tua, dan kemampuan menyediakan waktu serta koordinasi dalam pengasuhan.

Kedua, dalam perkara perceraian antara Irish Bella dan Ammar Zoni, pengadilan memberikan hak asuh anak kepada Irish Bella dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Ammar Zoni memiliki rekam jejak hukum yang tidak menguntungkan, yakni terkait penyalahgunaan narkoba, yang dinilai dapat mengancam stabilitas dan keselamatan anak. Putusan ini mencerminkan bahwa pengadilan tidak semata-mata mengandalkan ketentuan formal dalam KHI mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz, tetapi juga mengevaluasi latar belakang moral, psikologis, dan sosial dari masing-masing orang tua. Dengan demikian, pendekatan hukum yang diterapkan menekankan pada perlindungan menyeluruh terhadap anak, dengan pengadilan bertindak sebagai *parens patriae* yang menjamin hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan sehat, aman, dan penuh kasih sayang meskipun orang tuanya telah bercerai.

Saran

Pertama, diharapkan pemerintah dan pembuat UU segera menyelaraskan Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerduta) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan jelas dan tegas mencerminkan prinsip perlindungan terbaik untuk anak di seluruh sistem hukum keluarga. Langkah ini penting untuk mencegah perbedaan keputusan di antara pengadilan dan memberikan landasan hukum yang lebih kokoh bagi hakim dalam menentukan hak asuh anak. Penguatan regulasi ini juga perlu mencerminkan dinamika sosial dan psikologis anak dalam konteks keluarga masa kini, tidak hanya didasarkan pada aturan yang kaku atau usia semata.

Kedua, diharapkan aparat peradilan, terutama para hakim, dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai pendekatan multidisipliner, psikologi perkembangan anak, sosiologi keluarga, dan perlindungan hak anak secara komprehensif. Pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan untuk hakim dan staf pengadilan dalam menangani masalah hak asuh sangat diperlukan agar mereka dapat membuat keputusan yang tidak hanya legal, tetapi adil secara moral dan mendukung kesejahteraan anak. Penggunaan tenaga ahli seperti psikolog dan pekerja sosial dalam proses litigasi sebaiknya dioptimalkan.

Ketiga, perlu adanya dukungan dari lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), P2TP2A, dan lembaga sosial lainnya untuk memperkuat pengawasan dan pendampingan bagi anak pasca perceraian. Pengadilan juga harus memiliki mekanisme untuk evaluasi dan pemantauan berkala mengenai pelaksanaan hak asuh yang ditentukan, untuk memastikan tidak adanya pengabaian atau pelanggaran hak anak. Keterlibatan aktif kedua orang tua dalam pengasuhan, meskipun telah bercerai, harus melalui pendekatan mediasi keluarga dan pendidikan hukum, agar anak tetap merasakan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya.

E. Referensi

- Debora Selviana Sianipar, Reflina Sinaga, Anton Sitepu, Rumiris Lumban Gaol, Dyan Wulan Sari HS, & Patri janson Silaban. (2024). *PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE READING AND COMPOSITION (CIRC) INTEGRATED DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI MEMBACA PADA SISWA KELAS III SD NEGERI 060921 MEDAN SUNGGAL*.
- Dewi, R., Siahaan, A., Angel, G. Q., & Mardin, E. T. (2024). *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN JURIDICAL REVIEW OF THE DETERMINATION OF CHILD CUSTODY DUE TO DIVORCE*. 1(3). <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>

- Dr. Diana Dewi Sartika, S. Sos. , M. Si., Yulasteriyani, S. S. M. Sos., Nofiawaty, S. E. , M. M., Dr. Zakaria Wahab, M., Dr. Agustina Hanafi, M., Vera Novianti, S. H. , M. Hum., Dr. Suci Flambonita, S. H. , M. H., Artha Febriansyah, S. H. , M. H., Dr. Febby Mutiara Nelson, S. H. , M. H., & Dr. Putu Samawati, S. H. , M. H. (2022). *PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN*.
- Dr. Dwi Atmoko, S. H. , M. H. (2022). *Teori-Teori Hukum*.
- Edy Simpan Saputra, Fahmi, & Irawan Harahap. (2025). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN DENGAN KORBAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*
- Fahrudin Muhammad, Muhamad Aditya, Harry Agus Pratama, & Hemissa Wefina El- Mitsaq Baihaqy. (2024). *ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PERCERAIAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA*.
- Hasna Adelia, & Uji Sri Wulan Wuryandari. (2025). *PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN KEPADA ORANG TUA LAKI-LAKI (AYAH) (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 345/PDT.G/2020/JKT.BRT)*.
- M. Natsir Asnawi. (2022). *Hukum Hak Asuh Anak*.
- Novianti Ester. (n.d.). *Hapusnya Hak Asuh Atas Anak oleh Orang Tua Kandung Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata*.
- Nurhadi, SH. I. , M. H. (2021). *PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN*.
- Paul Suparno. (n.d.). *Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget*.
- Rita Sari, S. H. , M. H. (n.d.). *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*.
- Stevany Putri, E., Fatika Syahda, I., Dwi Putra, R., Suhaila Syafa, T., Siswajanthi, F., & Pakuan Bogor, U. (n.d.). *Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 16 Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi*.
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>
- Suwardi Sagama. (n.d.). *Tinjauan Yuridis terhadap Hak Pengasuhan Anak yang Tinggal di Rumah Tahanan*.
- Syahan Nur Muhammad Haiba, & Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. (2024). Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 151-161. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>
- Tarmizi, Yulia Pradiba, & Karmila Usman. (2023). *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya*.